



PENETAPAN

Nomor : 297/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

EUIS NURMALA, Lahir di Sumedang, 08 Januari 1958, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Pendidikan S1, Status Kawin, Tempat tinggal dahulu Dusun Cadasngampar RT.004 RW.001 Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Tempat tinggal sekarang Dusun Cileuweung RT.001 RW.006 Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk – Cisanggarung Cq. **Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Bendungan**, beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede Km.15, Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan pihak Penggugat maupun Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini diperiksa sampai dengan proses pembuktian, namun dipersidangan Penggugat tersebut secara lisan mengajukan pencabutan dan juga secara tertulis mengajukan surat permohonan pencabutan tertanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya bermaksud untuk mencabut gugatannya, dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki gugatannya karena ada kekeliruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat. Hakim pemeriksaan perkara akan menanyakan pendapat Tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut. Apabila

Penetapan Nomor 297/Pdt.G.S/2021/PN.Smd. Hal 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menolak pencabutan gugatan, maka Hakim tersebut akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan Panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut, dan apabila Tergugat menyetujui pencabutan, maka Hakim pemeriksa perkara akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut. Dengan demikian, sengketa diantara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan Hakim tersebut memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka permohonan atas pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat, dan atas pertanyaan Hakim tersebut, Pihak Tergugat menyatakan menyetujui dan tidak berkeberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan dan kepada Pihak Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 297/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 297/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, oleh kami, Lidya Da Vida, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 297/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 05 April 2021, dengan didampingi Ahmad Syafei, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pihak Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ahmad Syafei

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 297Pdt.G.S/2021/PN Smd. Hal 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.200.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 365.000,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 297Pdt.G.S/2021/PN Smd. Hal 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)